



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.129, 2020

KEUANGAN OJK. Kontrak Derivatif Efek.
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6513)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32/POJK.04/2020

TENTANG

KONTRAK DERIVATIF EFEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan pasar modal melalui penyediaan produk investasi berupa kontrak derivatif efek, perlu untuk memperluas sarana perdagangan serta meningkatkan pengawasan atas perdagangan kontrak derivatif efek;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum atas pengembangan, perdagangan, dan pengawasan kontrak derivatif efek sebagai produk investasi dan sarana lindung nilai, perlu mengganti peraturan mengenai kontrak berjangka dan opsi atas efek atau indeks efek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kontrak Derivatif Efek;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KONTRAK DERIVATIF EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
3. Kontrak Derivatif Efek adalah suatu kontrak yang memberikan atau menimbulkan hak dan/atau kewajiban bagi para Pihak untuk membeli atau menjual sejumlah *underlying* pada harga dan waktu tertentu.
4. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

5. Penyelenggara Pasar Alternatif, yang selanjutnya disingkat PPA, adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan sistem elektronik untuk mempertemukan transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan/atau sukuk antar pengguna jasa secara terus-menerus di luar Bursa Efek.
6. Anggota Bursa Efek adalah perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
7. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
8. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.
9. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lain.
10. Anggota Kliring adalah Anggota Bursa Efek atau Pihak lain yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
11. Agunan adalah dana, Efek, dan/atau instrumen keuangan lainnya milik Anggota Kliring sebagai jaminan yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan Transaksi Bursa dan/atau untuk menyelesaikan kewajiban Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan.
12. *Underlying* adalah Efek, indeks Efek, sekumpulan Efek, atau indeks sekumpulan Efek yang menjadi dasar transaksi Kontrak Derivatif Efek.

13. Posisi Terbuka adalah posisi Kontrak Derivatif Efek baik jual maupun beli yang belum diselesaikan.
14. Likuidasi Kontrak adalah penutupan Posisi Terbuka Anggota Kliring oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.
15. Transaksi Saling Hapus adalah transaksi yang dilakukan oleh Anggota Kliring untuk menyelesaikan Kontrak Derivatif Efek dengan posisi berlawanan, baik itu jual maupun beli atas Kontrak Derivatif Efek yang sama.
16. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
17. Transaksi *Short Selling* adalah transaksi penjualan Efek dimana Efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan.

BAB II

PERDAGANGAN ATAS KONTRAK DERIVATIF EFEK

Pasal 2

Pihak yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan Kontrak Derivatif Efek wajib merupakan Bursa Efek dan/atau PPA yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

- (1) Pihak yang menyelenggarakan kegiatan kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek wajib merupakan Lembaga Kliring dan Penjaminan yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penjaminan penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek di Bursa Efek dilaksanakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.

- (3) Penjaminan penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek di PPA dapat dilakukan jika telah terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penjaminan penyelesaian Transaksi PPA.
- (4) Dalam hal telah terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penjaminan penyelesaian Transaksi PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penjaminan penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek di PPA dilaksanakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penjaminan penyelesaian Transaksi PPA.
- (5) Dalam hal penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek dilaksanakan dengan penyerahan Efek maka:
 - a. penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek wajib melibatkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. tata cara penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek tunduk pada peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku untuk penyelesaian transaksi atas *Underlying* Efek; dan
 - c. jumlah keseluruhan Efek dalam Kontrak Derivatif Efek yang ditransaksikan maksimal berjumlah sama dengan jumlah *Underlying*.

BAB III

TATA CARA PERSETUJUAN KONTRAK DERIVATIF EFEK

Bagian Kesatu

Persyaratan Kontrak

Pasal 4

Setiap Kontrak Derivatif Efek yang akan diperdagangkan di Bursa Efek atau PPA wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

Setiap Kontrak Derivatif Efek yang akan diperdagangkan di Bursa Efek atau PPA, wajib didukung dengan:

- a. kajian atas Kontrak Derivatif Efek dan *Underlying* dari Kontrak Derivatif Efek;
- b. ketersediaan infrastruktur perdagangan, pengawasan, kliring, serta penjaminan dan penyelesaian atas Kontrak Derivatif Efek;
- c. dukungan Anggota Bursa Efek atau pengguna jasa PPA;
- d. dukungan lembaga penilaian harga Efek dalam hal *Underlying* suatu Kontrak Derivatif Efek berupa Efek bersifat utang dan sukuk; dan
- e. ketersediaan pengaturan di Bursa Efek dan PPA atas Kontrak Derivatif Efek.

Pasal 6

Dalam hal *Underlying* suatu Kontrak Derivatif Efek berupa Efek bersifat utang dan sukuk, Bursa Efek dan PPA wajib menggunakan harga pasar wajar Efek dan/atau indeks Efek yang diterbitkan oleh lembaga penilaian harga Efek.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Persetujuan Atas Kontrak Derivatif
Efek

Pasal 7

- (1) Permohonan persetujuan Kontrak Derivatif Efek diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara bersama-sama oleh:
 - a. Bursa Efek atau PPA; dan
 - b. Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- (2) Dalam hal penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek dilaksanakan dengan penyerahan Efek, permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan juga bersama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 8

Permohonan persetujuan Kontrak Derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. kajian paling sedikit mencakup:
 1. latar belakang dan tujuan Kontrak Derivatif Efek;
 2. dasar pemilihan *Underlying*;
 3. spesifikasi Kontrak Derivatif Efek paling sedikit memuat:
 - a) jenis dan periode Kontrak Derivatif Efek;
 - b) Agunan yang dibutuhkan;
 - c) Penentuan penghitungan nilai Kontrak Derivatif Efek dan angka pengganda; dan
 - d) Penentuan penghitungan harga penyelesaian;
 4. sistem perdagangan, kliring, penjaminan, penyelesaian, pengawasan dan manajemen risiko atas Kontrak Derivatif Efek; dan
 5. penerapan produk serupa di negara lain;
- b. bukti yang menyatakan kesiapan infrastruktur perdagangan, pengawasan, kliring, penjaminan, dan penyelesaian atas Kontrak Derivatif Efek;
- c. bukti dukungan Anggota Bursa Efek atau pengguna jasa PPA;
- d. bukti dukungan lembaga penilaian harga Efek dalam hal *Underlying* suatu Kontrak Derivatif Efek berupa Efek bersifat utang dan sukuk; dan
- e. pengaturan atas Kontrak Derivatif Efek.

Pasal 9

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan Kontrak Derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta untuk mengubah materi dan/atau meminta tambahan informasi yang berhubungan dengan Kontrak Derivatif Efek dimaksud.
- (3) Dalam hal perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, jangka waktu penelaahan atas permohonan persetujuan Kontrak Derivatif Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan menerima perubahan atau tambahan informasi tersebut.

BAB IV

PERATURAN BURSA EFEK, PPA, DAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Pasal 10

Bursa Efek atau PPA yang menyelenggarakan perdagangan Kontrak Derivatif Efek wajib mengatur paling sedikit:

- a. persyaratan atas Anggota Bursa Efek atau pengguna jasa PPA yang dapat melakukan transaksi Kontrak Derivatif Efek;
- b. mekanisme transaksi Kontrak Derivatif Efek;
- c. ketentuan umum kliring, penjaminan, dan penyelesaian Kontrak Derivatif Efek;
- d. pengawasan atas perdagangan Kontrak Derivatif Efek wajib mengikuti informasi mengenai *Underlying*;
- e. tindakan yang diambil atas perdagangan Kontrak Derivatif Efek apabila perdagangan *Underlying* dihentikan;
- f. tindakan yang diambil terhadap Posisi Terbuka dalam hal terjadi hal yang mengakibatkan Bursa Efek atau PPA dan Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik;
- g. sanksi yang dikenakan terhadap Anggota Bursa Efek

atau pengguna jasa PPA yang dapat melakukan transaksi Kontrak Derivatif Efek; dan

- h. persyaratan sebagai *liquidity provider* bagi Anggota Bursa Efek atau pengguna jasa PPA yang dapat melakukan transaksi Kontrak Derivatif Efek.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mengatur paling sedikit:

- a. mekanisme kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek;
- b. Agunan dan dana jaminan yang diperlukan;
- c. ketentuan bahwa setiap Agunan yang diserahkan oleh Anggota Kliring wajib dikuasai oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
- d. mekanisme perhitungan risiko dan penggunaan Agunan Anggota Kliring untuk melakukan transaksi Kontrak Derivatif Efek;
- e. kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan menyampaikan pemberitahuan kepada Anggota Kliring dan Bursa Efek atau PPA jika terdapat Kontrak Derivatif Efek pada Anggota Kliring yang kerugiannya telah mencapai:
 - 1. 50% (lima puluh persen) dari total jumlah Agunan Anggota Kliring yang dikuasai Lembaga Kliring dan Penjaminan; atau
 - 2. tingkat persentase tertentu berdasarkan analisis risiko penjaminan.
- f. kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan melakukan Likuidasi Kontrak Anggota Kliring apabila Anggota Kliring mengalami kerugian yang telah mencapai:
 - 1. 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih dari jumlah Agunan yang dikuasai Lembaga Kliring dan Penjaminan; atau
 - 2. tingkat persentase tertentu berdasarkan analisis

- risiko penjaminan; dan
- g. kewajiban Anggota Kliring yang dapat melakukan transaksi Kontrak Derivatif Efek yang tidak mampu atau dianggap tidak mampu melaksanakan fungsinya dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan Transaksi Saling Hapus atau mengalihkan semua Posisi Terbuka kepada Anggota Kliring lain yang dapat melakukan transaksi Kontrak Derivatif Efek pada hari perdagangan yang sama.

BAB V

TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF EFEK OLEH ANGGOTA BURSA EFEK ATAU PENGGUNA JASA PPA

Pasal 12

- (1) Anggota Bursa Efek atau pengguna jasa PPA yang melakukan transaksi Kontrak Derivatif Efek wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. dilarang memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek bagi nasabah;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada nasabahnya jika terdapat Kontrak Derivatif Efek nasabah yang dikuasakan kepada Anggota Bursa Efek atau pengguna jasa PPA yang dapat melakukan transaksi Kontrak Derivatif Efek telah mengalami kerugian paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan nasabah yang dikuasakan kepada Anggota Bursa Efek atau pengguna jasa PPA yang dapat melakukan transaksi Kontrak Derivatif Efek;
 - c. melakukan Transaksi Saling Hapus jika Kontrak Derivatif Efek nasabah yang dikuasakan kepada Anggota Bursa Efek atau pengguna jasa PPA yang dapat melakukan transaksi Kontrak Derivatif Efek telah mengalami kerugian paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kekayaan nasabah yang dikuasakan kepada Anggota Bursa

- Efek atau pengguna jasa PPA yang dapat melakukan transaksi Kontrak Derivatif Efek;
- d. menyampaikan setiap pesanan nasabah melalui sistem perdagangan yang disediakan oleh Bursa Efek atau PPA;
 - e. menyediakan rekening khusus untuk perdagangan Kontrak Derivatif Efek;
 - f. melakukan edukasi dan sosialisasi atas setiap produk Kontrak Derivatif Efek; dan
 - g. memperoleh pernyataan tertulis dari nasabah yang menyatakan nasabah telah memahami setiap risiko yang akan diperolehnya.
- (2) Anggota Bursa Efek atau pengguna jasa PPA yang melakukan Transaksi *Short Selling* atas *Underlying* perdagangan Kontrak Derivatif Efek wajib merupakan Anggota Bursa Efek atau pengguna jasa PPA yang melakukan transaksi Kontrak Derivatif Efek yang menjadi *liquidity provider*.

Pasal 13

Harga penawaran jual yang dimasukkan dalam sistem perdagangan Bursa Efek atau PPA dalam melakukan Transaksi *Short Selling* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tidak harus di atas harga yang terjadi terakhir di Bursa Efek atau PPA.

BAB VI PENGUMUMAN

Pasal 14

- (1) Bursa Efek atau PPA yang akan menyelenggarakan perdagangan Kontrak Derivatif Efek wajib menerbitkan informasi tertulis atas jenis Kontrak Derivatif Efek dan mengumumkan paling sedikit dalam media elektronik berbahasa Indonesia dan situs web Bursa Efek atau PPA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum transaksi Kontrak Derivatif Efek dimulai.

- (2) Informasi tertulis atas jenis Kontrak Derivatif Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat:
- a. spesifikasi Kontrak Derivatif Efek yang akan diperdagangkan;
 - b. gambaran umum *Underlying*;
 - c. risiko dan manfaat Kontrak Derivatif Efek;
 - d. mekanisme transaksi bagi investor; dan
 - e. Anggota Bursa Efek atau pengguna jasa PPA yang dapat melakukan transaksi Kontrak Derivatif Efek.

BAB VII

KEWAJIBAN LANJUTAN

Pasal 15

Bursa Efek atau PPA, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam hal penyelesaian Kontrak Derivatif Efek dilaksanakan dengan penyerahan Efek wajib menetapkan parameter tertentu dan melakukan kajian kelayakan kembali atas setiap *Underlying* yang diperdagangkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (5) huruf a, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 15 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 17

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 18

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan harus menyesuaikan peraturan terkait Kontrak Derivatif Efek paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.
- (2) Peraturan Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan yang mengatur terkait Kontrak Derivatif Efek sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, tetap berlaku sampai dengan terdapat penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-39/PM/2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Kontrak Berjangka Dan Opsi Atas Efek Atau Indeks Efek, beserta Peraturan Nomor III.E.I yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY